# Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan

(Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-459.PK.01.04.01 tanggal 17 September 2015)

Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

# **DAFTAR ISI**

1.1	Latar Belakang	2
1.2	Dasar Hukum	2
1.3	Definisi Global dan Detail Standar	2
1.4	Maksud dan Tujuan	3
1.5	Kebutuhan Sumber Daya Manusia	4
1.6	Kebutuhan Sarana dan Prasarana.	5
1.7	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	7
1.8	Jangka Waktu Penyelesaian	25
1.9	Kebutuhan Biaya Pelaksanaan	26
1.10	Instrumen Penilaian Kinerja	26

Sistem keamanan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dengan melakukan langkah-langkah penindakan terhadap seluruh gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi, baik dalam bentuk perkelahian, percobaan pelarian, pelarian, penyerangan terhadap petugas, pelanggaran tata tertib, percobaan bunuh diri atau bunuh diri, keracunan massal atau wabah, pemberontakan, kebakaran, bencana alam dan penyerangan dari luar.

1.2. Dasar Hukum

Aturan yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan pencegahan gangguan keamanan terdapat dalam:

- 1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PW.01.01 Tahun 2011 tentang Pengawasan Internal Pemasyarakatan;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan;
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03. Tahun 2001 Tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan;
- 10) Surat Keputusan Direktur Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/17/1 Tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan.

#### 1.3. Defenisi Global dan Detail Standar

Berikut ini adalah definisi dari istilah yang digunakan di dalam pedoman penyusunan Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban:

1) Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis atau kriteria-

- kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan.
- 2) Penindakan adalah segala aktifitas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyelamatkan, melindungi dan memulihkan keadaan;
- 3) Gangguan keamanan dan ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, ketidaktertiban kehidupan dan keselamatan jiwa dari luar maupun dari dalam Lapas dan Rutan;
- 4) Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan, pencegahan, dan penindakan terhadap setiap ancaman dan gangguan dari dalam dan luar Lapas dan Rutan;
- 5) Tim Tanggap Darurat adalah kelompok Petugas Pemasyarakatan yang secara khusus dilatih mengenai teknik mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban keadaan tertentu.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban ini adalah agar seluruh petugas pemasyarakatan di Lapas dan Rutan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

Sasaran dari standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban ini adalah:

- 1) Melindungi masyarakat;
- 2) Melindungi petugas;
- 3) Melindungi narapidana dan tahanan;
- 4) Melindungi sarana prasarana bangunan dan lingkungan.

Tujuan dari penyusunan standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban ini adalah:

- 1) Sebagai dokumen dan panduan bagi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban oleh petugas pemasyarakatan;
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dengan cara menyediakan ukuran standar kinerja yang membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan di dalam melakukan penindakan;
- 5) Menjamin konsistensi penindakan gangguan keamanan dan ketertiban, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
- 6) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;

Kebutuhan petugas untuk melaksanakan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan dibagi berdasarkan tugas, adalah:

NO	JABATAN	SYARAT	JUMLAH
1	Anggota Tim Tanggap Darurat (TTD)	<ol> <li>Penilaian yang meliputi:         <ul> <li>Kepribadian</li> <li>Integritas</li> <li>Profesionalisme</li> </ul> </li> <li>Telah mengikuti Pendidikan         <ul> <li>Dasar Pemasyarakatan yang</li> <li>Pelatihan Baris berbaris;</li> <li>Dasar Pemasyarakatan;</li> <li>Kode etik dan Perilaku;</li> <li>Hak Asasi Manusia.</li> </ul> </li> <li>Telah mengikuti pendidikan         <ul> <li>Kesamaptaan yang meliputi:</li> <li>Penggeledahan;</li> <li>Menembak;</li> <li>Bela diri; dan</li> <li>Pengendalian huru-hara.</li> </ul> </li> <li>Telah mengikuti Pelatihan         <ul> <li>Tim Tanggap Darurat (TTD)</li> </ul> </li> </ol>	Minimal 15 orang setiap Lapas/Rutan.
2	Anggota Satgas Keamanan dan Ketertiban	<ol> <li>Penilaian yang meliputi:         <ul> <li>Kepribadian</li> <li>Integritas</li> <li>Profesionalisme</li> </ul> </li> <li>Telah mengikuti Pendidikan         <ul> <li>Dasar Pemasyarakatan yang</li> <li>meliputi:                 <ul> <li>Pelatihan Baris berbaris;</li> <li>Dasar Pemasyarakatan;</li> <li>Kode etik dan Perilaku;</li> <li>Hak Asasi Manusia.</li> </ul> </li> <li>Telah mengikuti pendidikan         <ul> <li>Kesamaptaan yang meliputi:</li> <li>Penggeledahan;</li> <li>Menembak;</li> <li>Bela diri; dan</li> <li>Pengendalian huru-hara.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>	30 orang

Berikut ini adalah sarana dan prasarana minimal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan standar penindakan gangguan keamananan dan ketertiban dalam keadaan tertentu di Lapas dan Rutan. Adapun sarana dan prasarana yang diperlukan meliputi:

# A. Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Helm	30	Buah
2	Rompi dan sarung tangan anti sajam	30	Buah
3	Pelindung tangan	30	Buah
4	Pelindung kaki	30	Buah
5	Pelontar gas air mata	3	Buah
6	Amunisi gas air mata	10	Buah
7	Masker gas	30	Buah
8	Dakura (tameng)	30	Buah
9	Tongkat Kejut (stun gun)	3	Buah
10	Tongkat "T"	30	Buah
11	Senjata pelontar merica	10	Buah
12	Alat Komunikasi (HT)	30	Buah
13	Senjata Api laras panjang	3	Buah
14	Senjata Api laras pendek	3	Buah
15	Borgol tangan	30	Buah
16	Alat dokumentasi audio dan video (handycam)	1	Buah
17	Senter	30	Buah
18	Lampu darurat	6	Buah

# **B.** Tim Tanggap Darurat (TTD)

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Helm	15	Buah
2	Rompi dan sarung tangan anti sajam		Buah
3	Pelindung tangan	15	Buah
4	Pelindung kaki	15	Buah
5	Masker gas	15	Buah
6	Pelontar gas air mata	3	Buah
7	Amunisi gas air mata	10	Buah
8	Dakura (tameng)	15	Buah
9	Tongkat Kejut (Stun gun)	15	Buah
10	Semprotan merica	10	Buah
11	Alat Komunikasi (HT)	15	Buah
12	Borgol tangan	15	Buah
13	Senter	15	Buah
14	Lampu darurat	3	Buah
15	Alat dokumentasi audio dan video	1	Buah

# C. Sarana dan Prasarana Khusus Penanggulangan Darurat Kabakaran

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Buah
2	Mobil Ambulance	1	Buah
3	Helm	5	Buah
4	Fire jacket	5	Buah
5	Safety shoes	5	Buah
6	Masker	5	Buah
7	Sarung Tangan Safety	5	Buah
8	Kacamata safety	5	Buah
9	Alat Komunikasi	5	Buah
10	Cincin kait (carabiner)	5	Buah
11	Figure eight	5	Buah
12	Kapak Kecil	5	Buah
13	Tali Tubuh	5	Buah
14	Senter	5	Buah
15	Head Lamp	5	Buah
17	Breathing Apparatus	5	Buah
18	Stress Signal	5	Buah

#### D. Tim Bantuan Internal

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Helm	1	Buah
2	Rompi dan sarung tangan anti sajam	1	Buah
3	Pelindung tangan	1	Buah
4	Pelindung kaki	1	Buah
5	Pelontar gas air mata	1	Buah
6	Amunisi gas air mata	1	Buah
7	Masker gas	1	Buah
8	Dakura (tameng)	1	Buah
9	Tongkat Kejut (stun gun)	1	Buah
10	Tongkat "T"	1	Buah
11	Semprotan merica	1	Buah
12	Alat Komunikasi (HT)	1	Buah
13	Borgol tangan	1	Buah
14	Senter	1	Buah

#### E. Tim Bantuan Eksternal

Sarana dan prasarana keamanan disesuaikan dengan ketentuan instansi masing-masing.

# A. STANDAR PELAKSANAAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB DALAM KEADAAN BIASA

#### 1. Penjelasan Umum

a. Pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi penanganan dan penyelesaian peristiwa perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci, perkelahian orang di luar kamar, perkelahian massal, penyerangan terhadap petugas, percobaan pelarian, pelarian, penindakan pelanggaran tata tertib dan penindakan percobaan bunuh diri, bunuh diri, cidera, keracunan atau wabah.

# 2. Uraian Pelaksanaan Tugas

- a. Perkelahian Perorangan di dalam Kamar yang Tertutup dan Terkunci.
  - 1) Petugas memberikan perintah untuk menghentikan perkelahian dan menghimbau penghuni lainnya untuk tetap tenang;
  - 2) 2 orang (dua) petugas membuka pintu kamar apabila perintah tidak dipatuhi;
  - 3) Petugas melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian dengan yang tidak terlibat perkelahian;
  - 4) Petugas dapat mengamankan atau menggunakan kekuatan yang melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan;
  - 5) Petugas mengeluarkan kedua pelaku perkelahian dari kamar;
  - 6) Petugas menutup dan mengunci kembali kamar serta melakukan penghitungan penghuni;
  - 7) Petugas melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti;
  - 8) Pertugas dapat melakukan penggeledahan kamar apabila dianggap perlu;
  - 9) Petugas memberikan tindakan medis kepada yang terluka;
  - 10) Petugas memberikan pengarahan kepada penghuni kamar untuk tidak melakukan tindakan perkelahian;
  - 11) Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
  - 12) Petugas mengamankan kedua pelaku perkelahian pada blok isolasi secara terpisah;
  - 13) Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan selanjutnya;
  - 14) Kepala Regu Pengamanan melaporkan kepada Kepala Pengamanan;
  - 15) Kepala Pengamanan melaporkan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
  - 16) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian

- b. Perkelahian Perorangan di Luar Kamar.
  - 1. Petugas memberikan instruksi kepada seluruh penghuni untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan langsung melakukan penguncian seluruh blok dan kamar hunian oleh petugas;
  - 2. Petugas memberikan instruksi untuk menghentikan perkelahian dan menghimbau penghuni lainnya untuk tetap tenang
  - 3. Petugas memerintahkan kembali kepada penghuni yang tidak terlibat perkelahian dan belum masuk ke dalam blok dan kamar untuk segera memasuki kamar serta melakukan penghitungan;
  - 4. Petugas melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian;
  - 5. Petugas dapat mengamankan atau menggunakan kekuatan yang melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan;
  - 6. Petugas menggunakan standar penindakan pemberontakan apabila perkelahian mengarah pada pemberontakan;
  - 7. Petugas melakukan penggeledahan badan dan mengamankan barang bukti;
  - 8. Petugas dapat melakukan penggeledahan kamar apabila dianggap perlu;
  - 9. Petugas memberikan tindakan medis kepada yang terluka;
  - 10. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban:
  - 11. Petugas mengamankan kedua pelaku perkelahian pada blok isolasi secara terpisah;
  - 12. Petugas melaporkan kepada Kepala Pengamanan;
  - 13. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan selanjutnya;
  - 14. Kepala Pengamanan melaporkan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan:
  - 15. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian

#### c. Penindakan Perkelahian Massal

- 1) Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas dan melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan;
- 2) Petugas segera menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan;
- 3) Kepala Lapas atau Kepala Rutan memerintahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
- 4) Petugas memberikan himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan perkelahian;

- 5) Petugas melakukan pemisahan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkelahian massal ke tempat yang aman dan dilakukan penguncian secara terpisah;
- 6) Petugas harus terlebih dahulu menyelamatkan, mengamankan dan memindahkan segera korban perkelahian massal berupa pengeroyokan ke Lapas, Rutan atau pos polisi terdekat;
- 7) Petugas memastikan narapidana dan tahanan yang tidak terlibat perkelahian untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan dilakukan penguncian serta dilakukan penghitungan;
- 8) Petugas memerintahkan seluruh narapidana dan tahanan yang terlibat dan telah diamankan untuk duduk di lantai dan tetap tenang;
- 9) Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban:
- 10) Petugas memindahkan segera korban perkelahian massal ke Lapas, Rutan atau kantor polisi terdekat apabila diperlukan;
- 11) Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada regu pengamanan selanjutnya;
- 12) Apabila skala perkelahian massal meningkat dan membahayakan keselamatan jiwa petugas, narapidana dan tahanan, atau ada upaya melarikan diri secara massal, maka petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
- 13) Kepala Lapas atau Rutan meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polri dan Pemadam Kebakaran dalam hal skala perkelahian massal meningkat;
- 14) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian;

#### d. Penyerangan terhadap petugas

- 1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas dan melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan;
- 2. Petugas segera menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan;
- 3. Petugas menyelamatkan dan mengamankan petugas yang menjadi sasaran penyerangan;
- 4. Petugas melakukan penggunaan kekuatan untuk menghentikan penyerangan dan mengamankan pelaku;
- 5. Petugas melakukan pembatasan gerak kepada narapidana dan tahanan berupa penguncian seluruh pintu;
- 6. Kepala Lapas atau Kepala Rutan memerintahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;

- 7. Petugas memastikan narapidana dan tahanan yang tidak terlibat perkelahian untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan dilakukan penguncian serta penghitungan;
- 8. Petugas melakukan penggeledahan kamar, blok dan mengamankan barang bukti;
- 9. Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;
- 10. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada regu pengamanan selanjutnya;
- 11. Kepala Lapas atau Rutan meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polri dan Pemadam Kebakaran dalam hal skala penyerangan meningkat;
- 12. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian;

#### e. Percobaan pelarian

- 1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya percobaan pelarian;
- 2. Petugas memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan;
- 3. Petugas memberikan perintah kepada pelaku untuk menghentikan percobaan pelarian dengan menggunakan tembakan peringatan ke atas;
- 4. Apabila perintah tidak diindahkan dan upaya percobaan pelarian membahayakan jiwa petugas, narapidana atau tahanan dengan membawa senjata tajam, petugas dapat melakukan penggunakan kekuatan;
- 5. Petugas mendatangi dan mengamankan lokasi percobaan pelarian;
- 6. Petugas melindungi dan mengamankan pelaku percobaan pelarian ke dalam sel isolasi dan tanggun jawab penguncian berada pada Kepala Regu Pengamanan;
- 7. Petugas melakukan penghitungan ulang narapidana dan tahanan;
- 8. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga;
- 9. Kepala Regu Pengamanan melaporkan kepada Kepala Pengamanan;
- 10. Kepala Pengamanan meminta keterangan terhadap pelaku percobaan pelarian dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;
- 11. Petugas membuat denah alur percobaan pelarian;
- 12. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian

#### f. Pelarian

- 1) Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya pelarian;
- 2) Petugas memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan;
- 3) Petugas memastikan seluruh pintu blok dan kamar hunian dalam keadaan tertutup dan terkunci serta melakukan penghitungan penghuni;
- 4) Petugas medatangi dan mengamankan lokasi pelarian beserta alatalat yang digunakan dalam pelarian;
- 5) Petugas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di lokasi pelarian, kamar dan/atau blok hunian;
- 6) Petugas Mengumpulkan informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian;
- 7) Kepala Regu Pengamanan segera berkoordinasi dengan POLRI/TNI terdekat dan melaporkan kejadian kepada Kepala Lapas/Rutan;
- 8) Kepala Regu Pengamanan melaporkan kejadian kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 9) Kepala Lpas atau Rutan melakukan koordinasi kepada Polri/TNI untuk melakukan pencarian dan penangkapan kembali;
- 10) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian;
- 11) Kepala Lapas atau Rutan membuat surat perintah Pembentukan Tim Pencarian yang dipimpin oleh Ketua tim Kepala Pengamanan;
- 12) Petugas menyerahkan data informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian kepada Polri/TNI;
- 13) Petugas melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan kepolisian terdekat atau setempat;
- 14) Petugas melakukan pencarian terus menerus selama 3x24 jam;
- 15) Pencarian yang dilakukan setelah 3x24 jam diserahkan kepada Polri:
- 16) Apabila pelaku pelarian sudah ditemukan segera diamankan;
- 17) Apabila pada saat ditemukan pelaku melakukan perlawanan, petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
- 18) Petugas memastikan tidak terjadinya tindakan kekerasan selama dalam perjalanan;
- 19) Kepala Pengamanan melakukan pemeriksaan dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan serta membuat berita acara pemeriksaan;
- 20) Kepala Pengamanan mengamankan dan memasukan pelaku pelarian ke dalam sel isolasi;

- 21) Kepala Pengamanan membuat reka ulang kejadian pelarian dan menggambarkan denah pelarian;
- 22) Kepala Pengamanan membuat dokumentasi dan laporan terkait pelarian;
- 23) Kepala Pengamanan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.

#### g. Penindakan Pelanggaran Tata Tertib

- 1) Petugas memberikan perintah untuk menghentikan pelanggaran yang sedang dilakukan;
- 2) Petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan apabila perintah tidak dipatuhi;
- 3) Petugas mengamankan barang bukti dan membuat berita acara;
- 4) Petugas mengamankan pelaku pelanggaran pada sel isolasi;
- 5) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;
- 6) Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Lapas dan Rutan;
- 7) Petugas menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Lapas dan Rutan;
- 8) Dalam hal pelanggaran diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Rutan meneruskan kepada Pihak Polri dengan menyerahkan barang bukti dan pelaku;
- 9) Petugas membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas.

#### h. Penindakan Percobaan bunuh diri dan bunuh diri

- 1) Petugas menerima laporan adanya narapidana dan tahanan yang melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
- 2) Petugas mendatangi lokasi dan menenangkan narapidana dan tahanan serta memindahkan narapidana dan tahanan lainnya ke tempat yang lebih aman;
- 3) Petugas mengamankan lokasi dan peralatan yang digunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
- 4) Petugas memeriksa kondisi awal narapidana dan tahanan yang melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
- 5) Petugas menyelamatkan dan mengamankan pelaku yang masih hidup;
- 6) Petugas melakukan penggunaan kekuatan kekuatan apabila pelaku melakukan penyerangan;
- 7) Petugas menghubungi petugas medis Lapas dan Rutan;
- 8) Petugas melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Rutan;
- 9) Petugas melakukan evakuasi pelaku yang masih hidup ke Poliklinik Lapas dan Rutan;
- 10) Petugas menghubungi dan mendampingi Polri untuk melakukan evakuasi korban apabila telah meninggal;
- 11) Petugas mendampingi Polri untuk melakukan investigasi;

- 12) Petugas melakukan dokumentasi terhadap korban, lokasi dan peralatan sebelum Polri tiba di lokasi;
- 13) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku yang masih hidup;
- 14) Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
- 15) Petugas menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana.

#### i. Penindakan Keracunan Massal dan Wabah Penyakit

- 1. Petugas menerima laporan adanya narapidana dan tahanan yang melakukan keracunan massal dan wabah penyakit;
- 2. Petugas mendatangi lokasi terjaidnya keracunan massal dan wabah penyakit;
- 3. Petugas memisahkan narapidana atau tahanan yang mengalami keracunan massal dan wabah penyakit dengan yang sehat;
- 4. Petugas Melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- 5. Petugas menghubungi dan mendatangkan Tim dokter dan petugas medis;
- 6. Petugas menghubungi dan meminta bantuan pengamanan Polri;
- 7. Petugas mengamankan lokasi dan barang bukti yang diduga menyebabkan keracunan massal dan wabah penyakit;
- 8. Petugas menenangkan narapidana dan tahanan yang tidak mengalami keracunan massal dan wabah penyakit
- 9. Petugas melakukan investigasi bersama Polri;
- 10. Petugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perawatan;
- 11. Petugas menghitung kembali narapidana dan tahanan;
- 12. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
- 13. Petugas menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana;

# B. STANDAR PELAKSANAAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB KEADAAN TERTENTU

#### 1. Penjelasan Umum

- a. Pemberontakan adalah penentangan terhadap peraturan yang berlaku dengan cara membuat keributan, kekacauan, pengrusakan, perlawanan dan pemogokan/unjuk rasa.
- b. Peristiwa bencana alam terdiri dari banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus.
- c. Kendali operasi penanganan pemberontakan, bencana alam dan kebakaran berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Kepala Rutan

#### 2. Uraian Pelaksanaan

- a. Penindakan Pemberontakan
  - 1) Petugas memberikan informasi terjadinya aksi pemberontakan kepada Kepala Regu Pengamanan;
  - 2) Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya pemberontakan;
  - 3) Petugas mengunci pintu utama, pintu blok dan pintu terdekat terjadinya pemberontakan;
  - 4) Melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
  - 5) Petugas membuat dokumentasi;
  - 6) Kepala Pengamanan dan Kepala Regu Pengamanan memerintahkan seluruh petugas untuk ke tempat berkumpul yang lebih aman:
  - 7) Kepala Regu Pengamanan meminta bantuan pengamanan Tim Tanggap Darurat dan bantuan keamanan lainnya seperti Polri/TNI dan pemadam kebakaran;
  - 8) Kepala Pengamanan dan Kepala Regu Pengamanan memastikan seluruh petugas menggunakan peralatan keselamatan diri;
  - 9) Kepala Pengamanan dan Kepala Regu Pengamanan membuat rencana penindakan pemberontakan yang meliputi: penggunaan peralatan pengamanan, perkiraan jumlah yang terlibat pemberontakan, waktu pemberontakan, kesiapan pasukan utama dan cadangan, lokasi pemberontakan, rencana penggunaan kekuatan dan perkiraan jumlah korban;
  - 10) Petugas menghentikan pemberontakan dengan menggunakan prosedur penggunaan kekuatan yang sesuai dengan situasi gangguan yang terjadi;
  - 11) Petugas mengusai lokasi pemberontakan dengan memerintahkan narapidana dan tahanan untuk masuk ke dalam Blok dan kamar masing-masing dan melakukan penguncian;
  - 12) Petugas melakukan penghitungan narapidana dan tahanan;
  - 13) Petugas mengevakuasi narapidana dan tahanan yang menjadi korban;
  - 14) Petugas melakukan penggeledahan badan, kamar dan blok hunian;
  - 15) Petugas mengamankan dan memeriksa narapidana dan tahanan yang menjadi otak pelaku dan terlibat dalam pemberontakan, serta mengamankan alat bukti;
  - 16) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
  - 17) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
  - 18) Kepala Lapas atau Rutan membuat Laporan Kronologis Kejadian (LKK);
  - 19) Kantor Wilayah Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan investigasi dan rekonstruksi

- b. Penanganan kebakaran
  - 1) Petugas memberikan isyarat tanda bahaya berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas;
  - 2) Petugas mematikan aliran listrik dan menghidupkan alat penerangan darurat;
  - 3) Kepala Regu Pengamanan memastikan petugas menggunakan peralatan pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat;
  - 4) Petugas mendatangi lokasi untuk memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  - 5) Petugas mengeluarkan dan mengamankan narapidana dan tahanan dari tempat kebakaran ke tempat yang aman di dalam Lapas dan Rutan;
  - 6) Petugas meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama;
  - 7) Kepala Regu Pengamanan segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat, Petugas Pemadam Kebakaran dan POLRI terdekat untuk meminta bantuan serta melaporkan kejadian kepada Kepala Lapas atau Rutan;
  - 8) Petugas membuat dokumentasi terkait kejadian kebakaran;
  - 9) Petugas memberikan himbauan agar narapidana dan tahanan untuk tetap duduk, tenang, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri;
  - 10) Petugas melakukan penghitungan jumlah petugas, narapidana dan tahanan:
  - 11) Petugas mengidentifikasi, mengawal dan mengarahkan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugas-tugas pemadaman dan mencatat peralatan yang dibawa;
  - 12) Petugas mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya;
  - 13) Petugas melakukan evakuasi korban kebakaran;
  - 14) Petugas menetapkan situasi keadaan darurat kebakaran apabila skala kebakaran meningkat;
  - 15) Jika skala kebakaran meningkat, petugas pengamanan bersamasama dengan aparat keamanan POLRI/TNI dapat memindahkan narapidana dan tahanan ke Lapas atau Rutan terdekat ataupun dititipkan di ruang tahanan POLRI terdekat;
  - 16) Dalam skala kebakaran yang merusak seluruh fasilitas pelayanan Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan membentuk posko darurat yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan;
  - 17) Petugas mengamankan tempat kejadian kebakaran;
  - 18) Memastikan peralatan pemadam kebakaran tidak ada yang tertinggal;

- 19) Petugas melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran bersama-sama dengan Polri dan dinas Pemadam kebakaran;
- 20) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
- 21) Petugas membuat laporan terkait kebakaran.

#### c. Bencana alam

- Petugas memberikan informasi dan tanda bahaya kepada seluruh petugas narapidana dan tahanan bahwa Lapas atau Rutan mengalami bencana alam;
- 2) Petugas membuka dan mengeluarkan narapidana dan tahanan dari dalam kamar ke tempat yang lebih aman atau terbuka;
- 3) Petugas mengamankan narapidana dan tahanan serta melakukan penghitungan;
- 4) Petugas memberikan laporan kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas dan Rutan;
- 5) Petugas memberikan himbauan agar narapidana dan tahanan untuk tetap duduk, tenang, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri:
- 6) Kepala Lapas atau Rutan menetapkan keadaan darurat apabila skala bencana alam meningkat;
- 7) Kepala Lapas atau Rutan mengarahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat;
- 8) Petugas meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama;
- 9) Petugas memindahkan narapidana dan tahanan ke dalam Lapas dan Rutan terdekat atau lokasi yang lebih tinggi dalam hal terjadi banjir, tsunami dan dampak gunung meletus;
- 10) Petugas meminta bantuan dari Polri dan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB;
- 11) Petugas mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya;
- 12) Dalam skala bencana alam merusak seluruh fasilitas pelayanan Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan membentuk posko darurat yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan
- 13) Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
- 14) Petugas memeriksa sarana dan prasarana Lapas dan Rutan apabila bencana telah selesai;

- 15) Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasionalkan, petugas mengembalikan tahanan dan narapidana yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Lapas dan Rutan dengan diawasi dan dikawal oleh petugas keamanan dan bantuan pengamanan oleh POLRI/TNI;
- 16) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian bencana alam;
- 17) Petugas membuat laporan terkait bencana alam;

#### d. Penyerangan dari luar

- 1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya penyerangan dari luar;
- 2. Petugas memerintahkan kesegiaan disetiap pos penjagaan;
- 3. Petugas memberikan tembakan peringatan dari pos atas apabila terjadi penyerangan selain dari pintu utama;
- 4. Petugas meminta bantuan pengamanan segera ke Polri/TNI setempat:
- 5. Petugas Memastikan Pintu Pengamanan Utama (P2U) dan pintu masuk lainnya tidak dibuka sampai dengan bantuan pengamanan datang;
- 6. Petugas memerintahkan narapidana dan tahanan untuk masuk ke dalam blok dan kamar serta memaastikan semua pintu tertutup dan terkunci:
- 7. Petugas melaporkan kepada Kepala Lapas atau Rutan;
- 8. Apabila pihak dari luar melakukan penyerangan, petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
- 9. Petugas melakukan evakuasi dalam hal penyerangan menimbulkan korban jiwa;
- 10. Petugas melakukan penghitungan narapidana dan tahanan serta melakukan penggeledahan badan, kamar dan lingkungan bersama Polri/TNI;
- 11. Petugas mengamankan barang bukti dan lokasi kejadian;
- 12. Petugas membuat dokumentasi;
- 13. Petugas melakukan investigasi bersama dengan pohak Polri/TNI;
- 14. Kepala Lapas atau Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
- 15. Petugas membuat laporan kejadian penyerangan dari luar setelah situasi aman.

#### C. BANTUAN PENGAMANAN

#### 1. Penjelasan Umum

- a. Pelaksanaan Bantuan Pengamanan melibatkan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas kamtib), Tim Tanggap Darurat (TTD), Bantuan Pengamanan Internal dan Bantuan Pengamanan Eksternal;
- b. Satuan Tugas Kemanan dan Ketertiban adalah petugas Lapas atau Rutan yang diperbantukan untuk melakukan tugas-tugas bantuan

- keamanan pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban:
- c. Tim Tanggap Darurat adalah petugas Lapas atau Rutan yang diperbantukan dan dilatih khusus menggunakan taktik, teknik dan prosedur untuk mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban keadaan tertentu, yang dibentuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan:
- d. Bantuan Pengamanan Internal dan Eksternal dilakukan untuk membantu kekurangan jumlah petugas pengamanan saat terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

#### 2. Uraian Pelaksanaan

#### a. Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib)

- 1) Persyaratan
  - a) Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Wilayah dibentuk berdasarkan usulan Lapas dan Rutan serta Staf Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah;
  - b) Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berasal dari staf pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
  - Ketua Satuan Tugas Kemanan dan Ketertiban pada Kantor Wilayah diketuai oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah;
  - d) Ketua Satuan Tugas Kemanan dan Ketertiban pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diketuai oleh Kepala Subdit Pencegahan dan Penindakan dan/atau Kepala Subdit Kode etik dan Profesi.

#### 2) Bantuan Keamanan

- a) Ketua Satgas Kamtib mengumpulkan data dan informasi intelijen mengenai gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan yang terdiri dari: karakteristik dan frekuensi gangguan, jumlah penghuni, jumlah petugas, tingkat kepatuhan, ketersediaan peralatan, pemetaan lokasi dan penentuan target utama;
- b) Ketua Satgas kamtib Melakukan validasi dan analisa informasi intelijen;
- c) Ketua Satgas Kamtib menetapkan sasaran operasi bantuan pengamanan;
- d) Ketua Satgas Kamtib mengatur rencana kerja kegiatan Satgas Kamtib;
- e) Ketua Satgas Kamtib melakukan kegiatan pencegahan gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan;
- f) Anggota Satgas Kamtib melakukan dokumentasi kegiatan pencegahan dan penindakan;
- g) Ketua Satgas membuat berita acara pelaksanaan penyerahan barang hasil sitaan dan membuat berita acara kegiatan pencegahan dan penindakan;

- h) Ketua Satgas membuat analisa peristiwa gangguan keamanan dan ketertiban:
- i) Ketuas Satgas Kamtib memberi masukan kepada Kepala Lapas/Rutan atau divisi pemasyarakatan;
- j) Anggota Satgas Kamtib menyusun evaluasi dan laporan kegiatan Satgas Kamtib kepada Ketua;
- k) Ketua Satgas Kamtib melaporkan hasil evaluasi dan laporan kepada pimpinan;
- 1) Ketua Satgas Kamtib melakukan pengawasan atas tindak lanjut dari masukan yang diberikan;
- m) Ketua Satgas Kamtib membuat laporan tindak lanjut.

### b. Tim Tanggap Darurat (TTD)

- 1) Persyaratan
  - a) Anggota Tim Tanggap Darurat dibentuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan melalui seleksi dan penilaian;
  - b) Setiap Tim Tanggap Darurat berjumlah minimal 15 orang setiap Lapas atau Rutan;
  - c) Anggota telah mengikuti 70 (tujuh puluh) jam pelatihan tentang tanggap darurat dengan 12 (dua belas) materi pelatihan;
  - d) Anggota Tim Tanggap darurat memiliki fungsi pengendalian pemberontakan, pengawalan resiko sangat tinggi dan tinggi, penggeledahan, penjeraan dengan penggunaan kekuatan, penanganan pelarian dan tugas lain yang diberikan;
  - e) Anggota Tim Tanggap darurat harus melakukan latihan dan simulasi minimal 1 (satu) bulan 2 (dua) kali.

#### 2) Persiapan

- a) Kepala Pengamanan memerintahkan kepada TTD untuk hadir dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b) Ketua TDD mempersiapkan rencana penggunaan kekuatan untuk penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- c) Ketua TTD meminta kepada anggota TTD untuk menggunakan peralatan keamanan;
- d) Ketua TTD menyiapkan barisan;
- e) Ketua TTD memberikan arahan dan pembagian tugas kepada anggota TTD;
- f) Ketua TTD menanyakan kesiapan pelaksanaan kepada setiap anggota TTD dengan suara dan perintah yang jelas;
- g) Ketua dan Anggota TTD membentuk formasi baris, formasi kolom, Formasi baji (panah) atau Formasi diagonal Tim Tanggap Darurat;
- h) Anggota TTD menggunakan Teknik Pembatasan gerak pasif atau taktis;
- i) Anggota TTD menggunakan Teknik Pembatasan gerak pasif atau taktis:
- j) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik tameng huru-hara;
- k) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik Tongkat kendali apabila diperlukan;

- l) Anggota menggunakan Taktik dan Teknik Semprotan Merica apabila diperlukan;
- m)Anggota menggunakan Tektik dan Tektik Pemaksaan Keluar dari sel apabila diperlukan;
- n) Ketua TTD melakukan evaluasi pelaksanaan tugas;
- o) Ketua TTD membuat laporan pelaksanaan tugas.

#### 3) Penggunaan Taktik, Teknik dan Prosedur Khusus

- a) Pembatasan Gerak
  - 1. Menggunakan borgol dan rantai kaki yang terdiri dari pembatasan gerak pasif dan pembatasan gerak taktis;
  - 2. Pembatasan gerak pasif digunakan saat narapidana dan tahanan patuh dan secara suka rela, menghadiri sidang pengadilan, perawatan medis dan pemindahan;
  - 3. Pembatasan gerak taktis digunakan saat narapidana dan tahanan melawan, menolak perintah dan membahayakan orang;
  - 4. Penggunaan borgol plastik (*flex cuffs*) yang merupakan borgol sementara hanya dapat digunakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jumlah besar untuk mengatasi perlawanan;
  - 5. Memastikan borgol dan rantai kaki digunakan sampai pada tahap atau jangka waktu dimana pengendalian dibutuhkan;
  - 6. Memastikan borgol dan rantai kaki tidak boleh digunakan sebagai hukuman atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit:
  - 7. Memeriksa borgol dan rantai kaki yang digunakan tidak menahan sirkulasi atau peredaran darah, atau menyebabkan cedera yang berkepanjangan;
  - 8. Memeriksa borgol dan rantai kaki yang bersifat mekanis harus selalu dikunci ganda setelah dipasangkan;
  - 9. Teknik Penggunaan Pembatas Gerak Pasif:
    - a. Memastikan jarak petugas cukup aman dari narapidana dan tahanan:
    - b. Memastikan lubang kunci borgol menghadap ke atas atau berlawanan dengan jari sebelum digunakan terhadap narapidana atau tahanan;
    - Meminta narapidana dan tahanan untuk membelakangi petugas dengan tangan berada di belakang punggung, telapak tangannya menghadap keluar, dan ibu jarinya menghadap ke atas;
    - d. Petugas memegang borgol di tangan yang lebih dominan (tangan kanan), dengan jari di sekitar rantai penghubung yang memisahkan borgol. Gelang ganda ditempatkan di tangan berbentuk "V" sementara gelang tunggal berada di bawah jari telunjuk. Petugas kemudian memasang borgol mengitari pergelangan tangan narapidana dan tahanan;

- e. Petugas mendorong borgol ke atas tangan sehingga gelang tunggal menggantung di sekitar pergelangan tangan narapidana dan tahanan;
- f. Petugas mengamankan gerigi borgol dengan menaruh tangan kiri ke tangan narapidana dan tahanan dan menutup borgol;
- g. Petugas kemudian mengulangi prosedur yang sama untuk tangan lainnya;
- h. Petugas menempatkan jari kelingkingnya di antara borgol dan pergelangan tangan narapidana untuk memastikan bahwa borgol tidak terlalu ketat. Jika tidak ada jarak untuk memasukkan sebuah jari kelingking di antara borgol dan pergelangan tangan, maka Petugas menggunakan kunci untuk meregangkan borgol;
- i. Petugas mengunci borgol sebanyak dua kali, yaitu dengan menekan lubang pin yang terdapat pada gelang ganda, atau kunci ganda (double lock), lalu memasukkan kunci ke dalam lubang kunci borgol sebagai penguncian terakhir.
- j. Saat Petugas membuka alat pembatas borgol, Petugas memerintahkan narapidana dan tahanan untuk tetap diam dan berdiri agak condong ke depan agar petugas dapat memiliki ruang yang lebih baik untuk membuka borgol;
- k. Jika satu tangan narapidana dan tahanan sudah terlepas dari borgol, Petugas menutup gerigi borgol yang terbuka dan memerintahkan narapidana atau tahanan untuk menempatkan tangannya yang sudah bebas tadi di belakang kepalanya, sementara Petugas membebaskan tangan narapidana atau tahanan yang belum terlepas dari borgol.
- b) Teknik Penggunaan Pembatas Gerak Taktis:
  - 1. Memastikan bahwa petugas berjumlah minimal 2 (dua) orang yang bertugas masing-masing untuk menekan atau menahan narapidana/tahanan yang sudah terbaring dan melakukan pemborgolan;
  - 2. Membaringkan narapidana atau tahanan di lantai dengan posisi satu kaki petugas berada di atas dan menekan atau menahan punggung narapidana atau tahanan;
  - 3. Menggunakan prosedur sesuai dengan ketentuan pembatas gerak pasif.
- c) Penggunaan Formasi Tim Tanggap Darurat (gambar terlampir)
  - 1. Formasi Baris Tim Tanggap Darurat
    - a. Formasi Baris terdiri atas regu yang berbaris menghadap ke satu arah;
    - b. Jarak antara bahu anggota Tim Tanggap Darurat dengan anggotanya yang lain adalah sekira 40 sentimeter.

- Penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan kondisi yang ada;
- c. Anggota dengan formasi Baris ini memberikan "penunjukan kekuatan" atau untuk mengosongkan area.

## 2. Formasi Kolom Tim Tanggap Darurat

- a. TTD menggunakan Formasi Kolom untuk mempercepat bergerak teratur dari satu lokasi ke lokasi lainnya;
- b. Para anggota Tim Tanggap Darurat berbaris ke belakang dengan jarak yang sama antara satu anggota Tanggap Darurat dengan anggotanya yang lain.

# 3. Formasi Baji (panah) Tim Tanggap Darurat

- a. Formasi Baji (Panah) digunakan untuk membagi sekelompok narapidana dan tahanan menjadi dua kelompok yang lebih kecil;
- b. Para anggota berbaris dengan bentuk diagonal dari tengah ke pinggir dan membentuk sebuah baji (panah);
- c. Anggota menjaga jarak tidak lebih dari satu lengan dari anggotanya yang lain, yang berada di depan mereka, saat melindungi sisi-sisinya.

#### 4. Formasi diagonal Tim Tanggap Darurat

- a. Formasi Diagonal bisa menuju ke kiri atau ke kanan;
- b. Formasi Diagonal digunakan untuk memindahkan narapidana dan tahanan menjauhi dinding dan mengarahkan narapidana ke area yang berbeda.

# d) Taktik dan Teknik Tameng Huru-Hara

- 1. Saat digunakan di dalam Formasi, Tameng Huru-Hara membuat 'dinding' perlindungan untuk Tim Tanggap Darurat dan dapat mengintimidasi narapidana dan tahanan yang membuat gangguan;
- 2. Tameng Huru-Hara dapat digunakan di dalam formasi apapun untuk melindungi anggota Tim Tanggap Darurat;
- 3. Tameng Huru-Hara juga dapat digunakan untuk menempelkan narapidana dan tahanan ke dinding atau ke lantai jika narapidana dan tahanan memiliki senjata tajam.
- 4. Melucuti senjata narapidana dan tahanan dengan aman dan memasangkan Pembatas Gerak.

#### e) Taktik dan Teknik Tongkat Kendali

- 1. Pengendalian dilakukan melalui penerapan beragam pemblokiran dan penyerangan yang tepat serta menargetkan ke area bagian tubuh narapidana dan tahanan yang tepat dalam setiap kondisi;
- 2. Penggunaan Tongkat Kendali digunakan apabila tahapan Penggunaan Kekuatan ini tidak efektif;

- 3. Tongkat Kendali dapat mencegah serangan pemukulan narapidana dan tahanan yang memiliki jenis senjata;
- 4. Tongkat Kendali efektif untuk digunakan dalam formasi taktis dengan gerakan 'injak dan seret' saat melakukan gerakan menusuk yang berada di area sekitar lengan, kaki (paha), dan lutut narapidana dan tahanan;
- 5. Memastikan anggota tidak memukul bagian wajah, kepala, leher dan ginjal dan tidak digunakan terhadap narapidana dan tahanan yang patuh.
- f) Taktik dan Teknik Semportan Merica / Gas air mata
  - 1. Semprotan Merica/gas air mata dapat digunakan pada tahap pelaksanaan Penggunaan Kekuatan teknik ringan;
  - 2. Semprotan Merica/gas air mata digunakan sebagai respon pertama yang dapat dipilih pada pelaksanaan Penggunaan Kekuatan;
  - 3. Semprotan Merica/gas air mata tidak boleh digunakan sebagai hukuman atau balas dendam;
  - 4. Tabung-tabung Semprotan Merica berukuran kecil dapat digunakan pada jarak hingga 3 (tiga) meter;
  - Penggunaan Semprotan Merica/gas air mata harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan anggota, narapidana dan tahanan serta mengikuti petunjuk penggunaan;
  - 6. Semprotan merica/gas air mata digunakan oleh salah satu anggota tim;
  - 7. Pada saat penggunaan semprotan merica, petugas mengambil posisi kuda-kuda kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang, dengan semprotan di pegang di tangan kanan dan posisi tangan kiri lurus ke depan menghadap ke arah narapidana atau tahanan;
  - 8. Sedangkan pada saat penggunaan semprotan gas air mata. Dengan kuda-kuda yang sama, petugas memegang gas air mata di tangan kanan menghadap ke arah narapidana atau tahanan;
  - 9. Saat menggunakan Semprotan Merica/gas air mata, anggota harus berdiri di arah yang berlawanan dengan arah angin dan arah narapidana dan tahanan;
  - 10. Anggota perlu berhati-hati akan adanya cipratan atau semprotan berlebih yang bisa mengarah pada anggota, narapidana dan tahanan lain di area tersebut;
  - 11. Demi keselamatan dan keefektifan maksimum penyemprotan, anggota TTD harus tetap berada pada jarak setidaknya 1 (satu) sampai 3 (tiga) meter dari penyerang, atau tergantung situasi;
  - 12. Jika narapidana dan tahanan berjalan ke arah anggota TTD yang sedang mencoba untuk menyemprotkan Semprotan Merica/gas air mata, maka anggota TTD perlu berdiri sehingga tangannya yang bebas menghadap ke narapidana

- dan tahanan dalam posisi bersiaga (defensif) sehingga dapat menepis serangan, dan memberikan kemungkinan untuk menyemprot penyerang;
- 13. Anggota segera bergerak ke samping setelah menyemprotkan Semprotan Merica/gas air mata, untuk menghindari penyerang melanjutkan gerakan ke depannya;
- 14. Anggota TTD perlu mengarahkan semprotan langsung ke arah wajah narapidana dan tahanan, di area antara alis, dengan jarak 1 (satu) sampai 3 (tiga) meter sebanyak satu kali;
- 15. Jika narapidana dan tahanan tidak bereaksi terhadap semprotan, dan masih melanjutkan perilaku agresifnya 3 (tiga) detik setelah disemprot, maka semprotan selanjutnya perlu diarahkan ke arah mulut dan hidung narapidana dan tahanan tersebut;
- 16. Prosedur penanganan setelah terpapar Semprotan Merica/gas air mata meliputi:
  - a. Anggota TTD dapat meminta narapidana dan tahanan untuk mandi, sebagai cara yang paling cepat dan efektif untuk menghilangkan paparan semprotan Merica;
  - b. Jika mandi tidak mungkin dilakukan, maka perlu membasuh mata dan muka narapidana dengan air dingin;
  - Narapidana dan tahanan yang terpapar Semprotan Merica harus segera dipindahkan ke area berudara segar dan diangin-anginkan;
  - d. Narapidana dan tahanan yang terpapar Semprotan Merica harus ditanyakan apakah menderita kondisi medis yang serius, dan perlu ditanyakan apakah mengalami kesulitan bernafas atau masalah lain seperti asma. Jika iya, bantuan medis perlu dilakukan.
- g) Taktik dan Teknik Pemaksaan Keluar dari Sel
  - 1. Teknik Pemaksaan Keluar dari Sel digunakan untuk mengeluarkan narapidana dan tahanan dari dalam sel karena adanya bahaya terhadap dirinya atau terhadap orang lain;
  - 2. Teknik Pemaksaan Keluar dari sel digunakan sebagai cara terakhir:
  - 3. Penerobosan sel dapat dilakukan dan harus sesuai dengan pelaksanaan Penggunaan Kekuatan;
  - 4. Prosedur melakukan Pemaksaan Keluar dari Sel
    - a. Ketua TTD menerima perintah dari Kepala Lapas atau Rutan atau Kepala Pengamanan;
    - b. Ketua TTD mengumpulkan anggota Tim pada titik kumpul yang telah ditentukan dengan seragam lengkap;
    - c. Kepala Lapas atau Rutan dan Kepala Pengamanan harus memberikan pengarahan kepada TTD mengenai alasan Pemaksaan Keluar dari Sel perlu dilakukan, potensi bahaya yang ada, dan lokasi penempatan narapidana

- ketika Pemaksaan Keluar dari Sel sudah dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak narapidana atau tahanan juga tidak melakukan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
- d. Kepala Pengamanan memastikan jumlah anggota Tim dalam pengeluaran paksa yaitu minimal 1 narapidana atau tahanan berbanding 5 orang petugas;
- e. Kepala Pengamanan memastikan bahwa seluruh pintu blok dan sel hunian telah dilakukan penguncian;
- f. Ketua TTD memberikan pengarahan pada tiap anggota TTD di dalam kelompoknya untuk melakukan tugas khusus saat melakukan Pemaksaan Keluar dari Sel;
- a. Ketua TTD memastikan kembali tugas anggota 1, anggota 2, anggota 3, anggota 4, anggota 5 dan seterusnya;
- b. TTD menuju kamar akan menggunakan Formasi Baris dan berpegangan pada anggota TTD di depan mereka;
- c. Ketua TTD memberikan instruksi kepada narapidana dan tahanan untuk menyerah;
- d. TTD melakukan pembatasan gerak pasif apabila narapidana atau tahanan menyerah;
- e. Ketua TTD menyampaikan tindakan yang akan dilakukan oleh Tim apabila narapidana atau tahanan menolak untuk menyerah atau keluar dari kamar;
- f. TTD membuka pintu kamar narapidana atau tahanan untuk segera melakukan tindakan menyudutkan, melumpuhkan dan melakukan pembatasan gerak taktis;
- g. TTD menggunakan semprotan merica atau gas air mata secara berulang apabila dilakukan terhadap lebih dari 1 orang narapidana atau tahanan;
- h. TTD mengeluarkan narapidana atau tahanan sebagai otak pelaku dengan cepat apabila pengeluaran dilakukan terhadap lebih dari 1 orang narapidana atau tahanan dalam kondisi ruang kamar terbatas;
- i. TTD memindahkan narapidana atau tahanan ke ruang isolasi;
- j. TTD memastikan Petugas Medis mengevaluasi narapidana dan tahanan setelah pemindahan;
- k. TTD memastikan seluruh dokumentasi lengkap setelah melakukan Pemaksaan Keluar dari Sel;
- 1. TTD membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- m. TTD membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung Jawab Anggota Nomor 1 (satu) TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Menggunakan Tameng Huru-Hara dan menyudutkan narapidana atau tahanan ke tembok;

- b. Anggota Nomor 1 (satu) TTD memberikan komando verbal untuk mengarahkan tindakan narapidana atau tahanan.
- 6. Tanggung Jawab Anggota Nomor 2 (dua) Tim TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Mengendalikan tangan kiri narapidana atau tahanan;
  - b. Mendampingi Anggota Nomor 3 (tiga) TTD dalam memasangkan borgol ke tangan narapidana atau tahanan.
- 7. Tanggung Jawab Anggota Nomor 3 (tiga) TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Mengendalikan tangan kanan narapidana atau tahanan;
  - b. Membawa borgol dan memasangkannya ke tangan narapidana atau tahanan dengan bantuan Anggota Nomor 2 (dua) TTD.
  - c. Menyerukan ke Komandan TTD bahwa "tangan sudah aman" saat alat pembatas gerak sudah dipasangkan.
- 8. Tanggung Jawab Anggota Nomor 4 (empat) TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Mengendalikan kaki kiri narapidana atau tahanan;
  - b. Mendampingi Anggota Nomor 5 (Lima) TTD dalam memasangkan alat pembatas gerak ke kaki narapidana atau tahanan.
- 9. Tanggung Jawab Anggota Nomor 5 (lima) TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Mengendalikan kaki kanan narapidana atau tahanan;
  - b. Membawa alat pembatas gerak (borgol) dan memasangkannya ke kaki narapidana atau tahanan dengan bantuan Anggota Nomor 4 (empat) TTD;
  - c. Menyerukan ke Komandan TTD bahwa "kaki sudah aman" saat alat pembatas gerak sudah dipasangkan.
- 10. Tanggung Jawab seluruh anggota TTD pada pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Seluruh anggota TTD akan memindahkan narapidana atau tahanan dari dalam sel dengan menggotongnya;
  - b. Masing-masing anggota TTD akan memegang pundak, bawah lengan, dan bagian kaki di atas lutut narapidana saat menggotongnya;
  - c. Seluruh anggota TTD akan membawa narapidana atau tahanan ke tempat yang diperintahkan oleh Komandan TTD.
- 11. Tugas-tugas seluruh anggota TTD setelah pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel meliputi:
  - a. Seluruh anggota TTD bertanggung jawab atas perlengkapannya masing-masing;
  - b. TTD akan diberikan pengarahan kembali oleh Komandan TTD dan KPLP;

- c. Laporan mengenai pelaksanaan Pemaksaan Keluar dari Sel akan didokumentasikan.
- h) Taktik dan Teknik Tugas-Tugas Lain yang Diperintahkan
  - a. Pergerakan narapidana atau tahanan;
  - b. Pengejaran narapidana atau tahanan yang melarikan diri.

#### c. Bantuan Internal

- 1) Bantuan Pengamanan Internal Lapas atau Rutan
  - Kepala Lapas atau Rutan memberikan perintah lisan dan/atau tertulis kepada petugas untuk melakukan bantuan pengamanan;
  - b) Kepala Lapas atau Rutan Mengumpulkan dan memberikan arahan kepada petugas yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan;
  - c) Kepala Pengamanan membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan;
  - d) Petugas yang ditugaskan melakukan bantuan pengamanan meembantu pelaksanaan pengamanan bersama dengan petugas bantuan pengamanan lainnya;
  - e) Petugas membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan.
- 2) Bantuan Pengamanan dari UPT Pemasyarakatan terdekat
  - a) Kepala Lapas atau Rutan dapat meminta bantuan pengamanan dari petugas UPT Pemasyarakatan terdekat;
  - b) Kepala Lapas atau Rutan segera menghubungi Kepala UPT Pemasyarakatan terdekat dan berkoordinasi dengan Divisi Pemasyarakatan;
  - Kepala UPT Pemasyarakatan yang dimintai bantuan memberikan perintah lisan dan/atau tertulis kepada petugas untuk melakukan tugas bantuan pengamanan di UPT yang mengalami gangguan keamanan dan ketertiban;
  - d) Kepala Lapas atau Rutan memastikan petugas yang diperintahkan untuk membantu melakukan tugas bantuan pengamanan sesuai dengan perintah dari Kepala UPT terdekat;
  - e) Kepala Lapas atau Rutan mengumpulkan dan memberikan arahan kepada petugas yang dilibatkan dalam bantuan pengamanan;
  - f) Kepala Pengamanan membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan;
  - g) Petugas melakukan pelaksanaan pengamanan bersama dengan petugas bantuan pengamanan lainnya;
  - h) Petugas membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan;
  - i) Kepala Lapas atau Rutan membuat laporan pelaksanaan tugas bantuan pengamanan kepada kepala divisi Pemasyarakatan.

#### d. Bantuan Ekternal

- 1) Kepala Lapas atau Rutan dapat meminta bantuan dari:
  - a) TNI/Polri untuk keperluan bantuan pengamanan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
  - b) Dinas Pemadam Kebakaran untuk keperluan bencana kebakaran:
  - c) Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) untuk keperluan bencana alam;
  - d) Instansi terkait lainnya.
- 2) Kepala Lapas atau Rutan segera menghubungi pihak eksternal dengan menggunakan alat komunikasi dan menjelaskan situasi yang terjadi;
- 3) Kepala Lapas atau Rutan mengkoordinasi dan mengarahkan pelaksanaan bantuan pengamanan;
- 4) Kepala Lapas atau Rutan membagi tugas pelaksanaan bantuan pengamanan;
- 5) Kepala Lapas atau Rutan mengawasi pelaksanaan bantuan pengamanan bersama dengan pihak internal dan eksternal;
- 6) Kepala Lapas atau Rutan membuat laporan.

#### 1.8. Jangka Waktu Penyelesaian

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU
1	Penindakan Gangguan Kamtib Biasa		
1.1	Perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci	Situasi aman dan terkendali	120 menit dan tindakan seketika
1.2	Perkelahian orang di luar kamar	Situasi aman dan terkendali	115 menit dan tindakan seketika
1.3	Perkelahian massal	Situasi aman dan terkendali	17 menit dan tindakan seketika
1.4	Penyerangan terhadap petugas	Situasi aman dan terkendali	95 menit dan tindakan seketika/se suai kebutuhan
1.5	Percobaan pelarian	Tidak melarikan diri	125 menit dan tindakan seketika

1.6	Pelarian	Situasi aman dan terkendali	75 jam dan tindakan seketika/se suai kebutuhan
1.7	Pelanggaran Tata Tertib	Situasi aman dan terkendali	25 jam 30 menit dan tindakan seketika
1.8	Percobaan bunuh diri dan bunuh diri	Situasi aman dan terkendali	125 menit dan tindakan seketika/se sesuai kebutuhan
1.9	Keracunan Massal dan Wabah Penyakit	Situasi aman dan terkendali	48 jam 40 menit dan tindakan seketika/se sesuai kebutuhan
	D: 11 C V		
2	Penindakan Gangguan Kamtib Keadaan Tertentu		
2.1	Pemberontakan	Situasi aman dan terkendali	24 jam 5 menit dan tindakan seketika/se suai kebutuhan
2.1	Kabakaran	Padamnya Api	27 jam dan tindakan seketika/se suai kebutuhan
2.2	Bencana Alam	Jiwa terselamatkan	50 jam dan tindakan seketika/se sesuai kebutuhan
2.3	Penyerangan Dari luar	Situasi aman dan terkendali	25 jam dan tindakan seketika/se suai kebutuhan
3	Bantuan Pengamanan		
3.1	Satuan Tugas Pengamanan dan Ketertiban	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	210 menit dan tindakan seketika

3.2	Tim Tanggap Darurat	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	46 menit dan tindakan seketika
3.3	Bantuan Pengamanan Internal Lapas dan Rutan	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	45 menit dan tindakan seketika/se sesuai kebutuhan
3.4	Bantuan Pengamanan Internal UPT Terdekat	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	75 menit dan tindakan seketika/se sesuai kebutuhan
3.5	Bantuan Pengamanan Eksternal	Terlaksananya bantuan pengamanan dan penanggulangan	50 menit dan tindakan seketika/se sesuai kebutuhan

# 1.9. Kebutuhan Biaya Pelaksanaan

No	Uraian	Kebutuhan	Jumlah	Biaya Satuan	Jumlah Biaya
1	Satgas Kamtib Ditjenpas			•	
	- Perjalanan dalam kota	- Uang Harian	30 Orang	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000
		- Konsumsi	30 Orang	Rp. 64.000	Rp. 1.820.000
	- Perjalanan luar kota	- Uang Harian	10 Orang	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000
		- Penginapan	10 Orang	Rp. 650.000	Rp. 6.500.000
		- Tiket	10 Orang	Rp. 2.750.000	Rp. 27.500.000
2	Satgas Kamtib Kanwil				
	Perjalanan dalam kota	- Uang Harian	30 Orang	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000
		- Konsumsi	30 Orang	Rp. 64.000	Rp. 1.820.000
	Perjalanan luar kota	- Uang Harian	10 Orang	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000
		- Penginapan	10 Orang	Rp. 650.000	Rp. 6.500.000
		- Tiket	10 Orang	Rp. 2.750.000	Rp. 27.500.000
3	Tim Tanggap darurat				
	Simulasi	- Uang Harian	30 Orang	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000
		- Konsumsi	30 Orang	Rp. 64.000	Rp. 1.820.000
		- Instruktur	3 Orang	Rp. 850.000	Rp. 2.550.000
	Perjalanan dalam kota	- Uang Harian	30 Orang	Rp. 150.000	Rp. 4.500.000
		- Konsumsi	30 Orang	Rp. 64.000	Rp. 1.820.000
	Perjalanan luar kota	- Uang Harian	10 Orang	Rp. 350.000	Rp. 3.500.000
		- Penginapan	10 Orang	Rp. 650.000	Rp. 6.500.000
		- Tiket	10 Orang	Rp. 2.750.000	Rp. 27.500.000
4	Bantuan Tim UPT				
	Pemasyarakatan				
	Perjalanan dalam kota	- Uang Harian	15 Orang	Rp. 150.000	Rp. 2.250.000
		- Konsumsi	15 Orang	Rp. 64.000	Rp. 910.000
5	Bantuan Tim Eksternal	Disesuaik	an dengan Sta	ndar Biaya Instansi	Terkait

#### A. Penilaian Sarana dan Prasarana

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Pengkuantitatifan dimulai dengan merubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Untuk jawaban tersedia bernilai 4 (empat)
- 2. Untuk jawaban tersedia tapi kurang bernilai 3 (tiga)
- 3. Untuk jawaban tersedia tapi rusak bernilai 2 (dua)
- 4. Untuk jawaban tidak tersedia bernilai nol (0)

Capaian hasil penilaian dalam bentuk skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan cara: Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir.

$$\frac{JS}{JSNM} \times 100\% = NA$$

Selanjutnya Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

- 1. Kurang baik yaitu 0-59%
- 2. Cukup yaitu 60-69%
- 3. Baik yaitu 70-89%
- 4. Sangat baik yaitu 90-100%
- 1. Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib)

NO	JENIS	JML	SATUAN	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak
	PERLENGKAPAN				Tapi	Tapi	Tersedia
					Kurang	Rusak	
1	Helm	30	Buah				
2	Rompi dan sarung	30	Buah				
	tangan anti sajam						
3	Pelindung tangan	30	Buah				
4	Pelindung kaki	30	Buah		-		
5	Pelontar gas air	3	Buah				
	mata						
6	Amunisi gas air	10	Buah				
	mata						
7	Masker gas	30	Buah				
8	Dakura (tameng)	30	Buah				
9	Tongkat Kejut (stun	3	Buah				
	gun)						
10	Tongkat "T"	30	Buah				
11	Senjata pelontar	10	Buah				
	merica						

12	Alat Komunikasi	30	Buah		
	(HT)				
13	Senjata Api laras	3	Buah		
	panjang				
14	Senjata Api laras	3	Buah		
	pendek				
15	Borgol tangan	30	Buah		
16	Alat dokumentasi	1	Buah		
	audio dan video				
	(handycam)				
17	Senter	30	Buah		
18	Lampu darurat	6	Buah		

# 2. Penilaian Sarana dan Prasarana Tim Tanggap Darurat (TTD)

NO	JENIS	JML	SATUAN	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak
	PERLENGKAPAN				Tapi Kurang	Tapi Rusak	Tersedia
1	Helm	15	Buah		Kurung	Rusuk	
2	Rompi dan sarung tangan anti sajam	15	Buah				
3	Pelindung tangan	15	Buah				
4	Pelindung kaki	15	Buah				
5	Masker gas	15	Buah				
6	Pelontar gas air mata	3	Buah				
7	Amunisi gas air mata	10	Buah				
8	Dakura (tameng)	15	Buah				
9	Tongkat Kejut (Stun gun)	15	Buah				
10	Semprotan merica	10	Buah				
11	Alat Komunikasi (HT)	15	Buah				
12	Borgol tangan	15	Buah				
13	Senter	15	Buah				
14	Lampu darurat	3	Buah				
15	Alat dokumentasi audio dan video	1	Buah				

#### 3. Darurat Kebakaran

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN	Tersedia	Tersedia Tapi Kurang	Tersedia Tapi Rusak	Tidak Tersedia
1	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Buah				
2	Mobil Ambulance	1	Buah				

3	Helm	5	Buah		
4	Fire jacket	5	Buah		
5	Safety shoes	5	Buah		
6	Masker	5	Buah		
7	Sarung Tangan	5	Buah		
	Safety				
8	Kacamata safety	5	Buah		
9	Alat Komunikasi	5	Buah		
10	Cincin kait	5	Buah		
	(carabiner)				
11	Figure eight	5	Buah		
12	Kapak Kecil	5	Buah		
13	Tali Tubuh	5	Buah		
14	Senter	5	Buah		
15	Head Light	5	Buah		
17	Breathing	5	Buah		
	Apparatus				
18	Stres Signal	5	Buah		

# 4. Penilaian Sarana dan Prasarana Bantuan Internal

NO	JENIS	JML	SATUAN	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak
	PERLENGKAPAN				Tapi	Tapi	Tersedia
					Kurang	Rusak	
1	Helm	1	Buah				
2	Rompi dan sarung	1	Buah				
	tangan anti sajam						
3	Pelindung tangan	1	Buah				
4	Pelindung kaki	1	Buah				
5	Pelontar gas air	1	Buah				
	mata						
6	Amunisi gas air	1	Buah				
	mata						
7	Masker gas	1	Buah				
8	Dakura (tameng)	1	Buah				
9	Tongkat Kejut (stun	1	Buah				
	gun)						
10	Tongkat "T"	1	Buah				
11	Semprotan merica	1	Buah				
12	Alat Komunikasi	1	Buah				
	(HT)						
13	Borgol tangan	1	Buah				
14	Senter	1	Buah				

#### B. Penilaian Sumber Daya Manusia

NO	TADATANI	BATAN DIKLAT	TAN	NDA	LOMBERENGI	TANDA	
NO	JABATAN	DIKLAI	V	X	KOMPETENSI	V	X
1	Anggota	Dikdas PAS			Bela diri		
	TTD	Kesamaptaan			Menembak		
					Intelijen		
					Huru Hara		
		Diklat TTD			Peraturan dasar		
					Profesionalisme		
					dan Etika		
					Perlengkapan		
					HAM		
					Penggunaan		
					Kekuatan		
					Pembatasan		
					Gerak (borgol)		
				Pemindahan			
			Tongkat				
	Penggeledahan						
			Semprotan				
				merica			
			Pengeluaran				
					paksa		
					Penggunaan		
					kekuatan tidak		
					mematikan		
					Penggunaan gas		
				air mataá			
					Formasi Tim		
					Kepemimpinan		
					Regu Simulasi		
2	Cotoos	Diledes DAC			Bela diri		
	Satgas Kamtib	Dikdas PAS Kesamaptaan			Menembak		$\vdash$
	KaiitiU	Kesamaptaan	-				
					Intelijen		
					Huru Hara		

#### C. Penilaian Pemahaman Standar

Penilaian dilakukan secara kuantitatif. Pengkuantitatifan dimulai dengan merubah jawaban yang berada di dalam instrumen penilaian kinerja menjadi nilai skor. Untuk perubahan menjadi nilai skor dilakukan dengan mengkonversi skor secara interval dimulai dengan nilai 0, 2, 3 dan 4.

Untuk melihat hasil akhir penilaian, bentuk nilai skor kemudian akan dibuat ke dalam bentuk persentase yang diperoleh dengan cara: Jumlah Skor (JS) yang diperoleh dibagi dengan Jumlah Skor Nilai Maksimal (JSNM) dikali seratus persen sama dengan Nilai Akhir.

$$\frac{JS}{JSNM} \times 100\% = NA$$

Selanjutnya Nilai Akhir dikategorikan dengan skala sebagai berikut:

- 1. 0 : menerangkan tidak dilakukan
- 2. 2 : menerangkan tidak dilakukan dengan rutin
- 3. 3 : menerangkan dilakukan rutin namun tidak sesuai standar
- 4. 4 : menerangkan dilakukan rutin dan sesuai standar

NO	KEGIATAN		PENILAIAN						
NO	KEGIATAN	0	2	3	4	KET			
1	Penindakan Gangguan Kamtib Biasa								
1.1	Perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci								
1.2	Perkelahian orang di luar kamar								
1.3	Perkelahian massal								
1.4	Penyerangan terhadap petugas								
1.5	Percobaan pelarian								
1.6	Pelarian								
1.7	Penindakan Pelanggaran Tata Tertib								
1.8	Penindakan percobaan bunuh diri dan bunuh diri								
1.9	Penindakan keracunan atau wabah								
2	Penindakan Gangguan Kamtib								
2	Keadaan Tertentu								
2.1	Pemberontakan								
2.2	Kabakaran								
2.3	Bencana Alam								
2.4	Penyerangan Dari luar								
3	Bantuan Pengamanan								
3.1	Satuan Tugas Pengamanan dan Ketertiban								
3.2	Tim Tanggap Darurat								
4	Bantuan Pengamanan Internal								
	Lapas dan Rutan								
5	Bantuan Pengamanan Internal UPT terdekat								
6	Bantuan Pengamanan Eksternal								